



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.20, 2011

KEMENTERIAN NEGARA PP&PA. Strategi
Nasional. Sosial Budaya.

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG
STRATEGI NASIONAL SOSIAL BUDAYA UNTUK MEWUJUDKAN
KESETARAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak ekonomi, sosial budaya dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa ada pembedaan;
 - c. bahwa di dalam masyarakat Indonesia masih terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif yang menimbulkan sub ordinasi, marginalisasi, dominasi dan tindakan

kekerasan yang bersifat gender sebagai akibat dari pengaruh sistem sosial budaya yang menyebabkan ketidaksetaraan gender;

- d. bahwa salah satu upaya untuk menghapus diskriminasi gender, perlu dilakukan upaya untuk mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak dengan mengidentifikasi permasalahan sosial budaya di masyarakat melalui suatu kebijakan strategi nasional sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRATEGI NASIONAL SOSIAL BUDAYA UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender adalah upaya untuk mencari akar permasalahan melalui sosial budaya yang mendukung ataupun menghambat kesetaraan gender.
2. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan.
3. Masyarakat adalah organisasi masyarakat, lembaga pendidikan formal dan non-formal, media massa, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
4. Pemetaan sosial budaya adalah proses untuk mengidentifikasi tentang pengaruh norma sosial dan nilai budaya yang mendukung atau menghambat terwujudnya kesetaraan gender.

5. Penyardaraan Sosial adalah suatu proses mempengaruhi dan mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak masyarakat untuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan gender.
6. Pengorganisasian Sosial adalah upaya membentuk dan menyamakan pendapat, komitmen dan kapasitas sumber daya, baik institusi pemerintah maupun masyarakat agar dapat mewujudkan kesetaraan gender.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak melalui pendekatan sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender meliputi :
 - a. pemetaan sosial budaya;
 - b. penyardaran sosial dan dialog lintas sektoral;
 - c. pengorganisasian sosial;
 - d. pengelolaan dan pengembangan jaringan social strategis.
- (2) Pelaksanaan Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Operasional Strategi Nasional untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender.

Pasal 6

Instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya melakukan perubahan sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan:

- a. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya perubahan sosial budaya;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama;
- c. melakukan penataan sistem dan proses kerja secara menyeluruh;
- d. melakukan perubahan kebijakan;
- e. memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana dalam upaya melakukan perubahan sosial budaya untuk mewujudkan kesetaraan gender;
- f. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan dan apresiasi kepada institusi pemerintah dan masyarakat;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR